



PUTUSAN
Nomor 570/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kasmuin Bin Miskan;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /11 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Raos Baru Gang 13 RT.02 RW.04 Desa Carat
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 570/Pid.B/2019/PN Bil, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 570/Pid.B/2019/PN Bil, tentang penentuan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 570/Pid.B/2019/PN Bil.



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASMUIN bin MISKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;
 - 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dengan lisan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KASMUIN bin MISKAN pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 16.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Raos Baru Gang 13 Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi FARIS ASYARI dan saksi RIFALDI BAGUS W mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Dusun Raos Baru Gang 13 Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sering ada transaksi perjudian togel, setelah itu saksi FARIS ASYARI dan saksi RIFALDI BAGUS W melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan ternyata benar ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi FARIS ASYARI dan saksi RIFALDI BAGUS W melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel, dan terdakwa dalam menjalankan permainan Judi Jenis Togel tersebut sebagai Pengepul atau Pengecer nomor Togel;

Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa sebagai pengecer atau pengepul judi jenis togel tersebut menawarkan kepada masyarakat umum, kemudian penombok datang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa catat dalam lembaran kertas kemudian direkap dalam lembaran kertas



dan menerima uang dari penombok, yang selanjutnya terdakwa kirim ke Bandar yaitu saudara SAIPUL (belum tertangkap). Bahwa dalam permainan judi togel tersebut untuk mengetahui kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan, yaitu jika penombok togel memenangkan dua angka dengan tombakan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), jika memenangkan tiga angka dengan tombakan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memenangkan empat angka dengan tombakan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tergantung besar kecilnya uang yang dijadikan tombakan, dan jika nomor tombakan dari penombok tidak keluar di pengumuman maka uang penombok menjadi milik bandar. Bahwa cara mengetahui nomor yang keluar tersebut terdakwa diberitahu oleh Bandar atau terdakwa melihat sendiri di internet;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari, kecuali hari Selasa dan Jumat libur dan terdakwa melakukan permainan Judi togel sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan tanpa ada ijin pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 22 % (dua puluh persen) dari jumlah total uang penombok dan kadang-kadang juga mendapatkan bonus dari penombok yang uang taruhannya keluar (menang);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rifaldi Bagus W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Faris Asyari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kasmuin Bin Miskan pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 16.15 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Raos Baru Gang 12, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan permainan judi jenis togel;



- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengepul;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel, dan 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel yang Terdakwa terima dari para pemasang, kemudian Terdakwa setorkan kepada saudara Saipul;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan upah dari saudara Saipul sebesar 20 % (dua puluh persen) per hari dari uang taruhan para pemasang/penombok;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengepul dalam permainan judi jenis togel tersebut sudah dilakukan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Faris Asyari**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Rifaldi Bagus W telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kasmuin Bin Miskan pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 16.15 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Raos Baru Gang 12, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengepul;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna silver, 1 (satu) buah HP



merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel, dan 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel;

- Bahwa uang hasil penjualan judi togel yang Terdakwa terima dari para pemasang, kemudian Terdakwa setorkan kepada saudara Saipul;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan upah dari saudara Saipul sebesar 20 % (dua puluh persen) per hari dari uang taruhan para pemasang/penombok;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengepul dalam permainan judi jenis togel tersebut sudah dilakukan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Kasmuin Bin Miskan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 16.15 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Raos Baru Gang 12, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel yang bertindak sebagai pengepul;
- Bahwa pada waktu dilakukannya penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel, dan 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel;
- Bahwa uang pasangan yang Terdakwa terima dari para pemasang kemudian disetorkan kepada Saudara Saipul;
- Bahwa sebagai pengecer Terdakwa diberi upah oleh Saudara Cak To sebesar 20 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang Terdakwa terima dari para pemasang dalam setiap harinya;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut sifatnya untung-untungan;



- Bahwa jika ada pemasang yang nomor pasangannya keluar/menang, kemudian yang membayar adalah Saudara Saipul melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sebagai pengecer yang memberikan kesempatan kepada para pemasang untuk melakukan permainan judi jenis togel sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel;
- 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;
- 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.318.000,00(satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kasmuin Bin Miskan ditangkap oleh Saksi Rifaldi Bagus W dan Saksi Faris Asyari, keduanya sebagai Aparat Kepolisian Resort Pasuruan pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 16.15 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Raos Baru Gang 12, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Kasmuin Bin Miskan ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk mengadakan perjudian tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu



warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel, dan 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengepul;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel yang Terdakwa terima dari para pemasang, kemudian Terdakwa setorkan kepada saudara Saipul;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan upah dari saudara Saipul sebesar 20 % (dua puluh persen) per hari dari uang taruhan para pemasang/penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sebagai pengepul yang memberikan kesempatan kepada para pemasang untuk melakukan permainan judi jenis togel sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) tahun;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat izin”
3. Unsur “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Kasmuin Bin Miskan, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa Kasmuin Bin Miskan adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. dan Ad. 3. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi":

Menimbang, bahwa unsur *kedua* dan *ketiga* ini akan sekaligus dipertimbangkan didalam perkara ini karena satu sama lain saling terkait erat, sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kasmuin Bin Miskan ditangkap oleh Saksi Rifaldi Bagus W dan Saksi Faris Asyari, keduanya sebagai Aparat Kepolisian Resort Pasuruan pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 16.15 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Raos Baru Gang 12, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Kasmuin Bin Miskan ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk mengadakan perjudian tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan



- belas ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel, dan 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengepul;
 - Bahwa uang hasil penjualan judi togel yang Terdakwa terima dari para pemasang, kemudian Terdakwa setorkan kepada saudara Saipul;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan upah dari saudara Saipul sebesar 20 % (dua puluh persen) per hari dari uang taruhan para pemasang/penombok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sebagai pengepul yang memberikan kesempatan kepada para pemasang untuk melakukan permainan judi jenis togel sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 5 (lima) tahun;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut sifatnya ada dua jenis “kesengajaan” yaitu jenis yang pertama adalah *dolus malus*, memiliki pengertian dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sedangkan jenis yang kedua adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloss begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (sikap batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, dapat dilihat dari pengetahuan Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui dan menginsyafi bahwa tindakannya melakukan permainan judi jenis togel melanggar hukum atau melanggar undang-undang, oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai kuasa yang memberi ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang didukung dengan keterangan Saksi Rifaldi Bagus W dan Saksi Faris Asyari, juga dari pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka jelas dan terang Terdakwa Kasmuin Bin Miskan pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 16.15 WIB di dalam rumah termasuk Dusun Raos Baru Gang 12, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, karena bertindak sebagai pengepul yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis togel, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan telah melanggar hukum yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **kedua dan ketiga** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna silver, 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombakan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombakan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel, dan 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombakan nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan atau kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa Kasmuin Bin Miskan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bolpoint satu warna putih dan satu warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 215 warna hitam yang berisi titipan/tombokan nomor togel;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexcom warna silver biru yang berisi totalan tombokan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;
 - 8 (delapan) lembar kertas yang berisi titipan/tombokan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2020**, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., dan Dony Riva Dwiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 09 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyanto Wardoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)